



## ANALISIS SANKSI HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP INSIDEN BOCORNYA DATA PRIBADI MASYARAKAT DARI PUSAT DATA NASIONAL (PDN) INDONESIA

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari<sup>1</sup>, I Wayan Gde Wiryawan<sup>2</sup>, I Gusti Bagus Hengki<sup>3</sup>, Ni Nyoman Manik Gita Asrita<sup>4</sup>, I Kadek Agus Aditya Putra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [wiwiksugiantari@unmas.ac.id](mailto:wiwiksugiantari@unmas.ac.id)<sup>1)</sup>

### **Abstract**

*The concept of legal responsibility is related to legal obligations, which means that a person is legally responsible for their actions and can be subject to sanctions if their actions conflict with their obligations. The term governmental liability is a form of accountability resulting from government actions that violate the law. One of the things that the government must be held accountable for is the failure to protect the personal data of Indonesian citizens in the incident where the National Data Center was breached due to a weak national defense system. This research discusses legal sanctions that can be applied to the government and the implications of these sanctions in the world of law in Indonesia. The methodology that researchers use is a normative legal research methodology with a statutory and regulatory approach, where the results are presented using analytical descriptive techniques. The aim of this research is to find new legal facts in the field of data protection. It can be concluded that the sanctions imposed within the scope of government office responsibilities for failure to protect personal data are in the form of administrative sanctions or civil sanctions, while from the perspective of personal responsibility they can be in the form of administrative sanctions or civil or criminal sanctions. The existence of legal sanctions for protecting personal data (UU PDP, UU ITE) has created a definite legal atmosphere, but these regulations have not been effective in preventing the onslaught of various types of multi-diverse risks in the cyber world.*

**Keywords:** *Data Protection, Sanctions, Government, Responsibility.*

### **Abstrak**

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban hukum, yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan kewajibannya. Istilah tanggung gugat ialah suatu bentuk pertanggungjawaban akibat dari perbuatan pemerintah yang melanggar hukum. Salah satu hal yang harus menjadi pertanggungjawaban pemerintah yaitu kegagalan perlindungan data pribadi warga

negara Indonesia pada insiden dibobolnya Pusat Data Nasional akibat lemahnya sistem pertahanan nasional. Penelitian ini membahas perihal sanksi hukum yang dapat diterapkan pada pemerintah serta implikasi adanya sanksi tersebut dalam dunia hukum di Indonesia. Metodologi yang peneliti gunakan ialah metodologi penelitian ilmu hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dimana hasil disajikan dengan teknik deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan kebaruan fakta hukum dalam bidang perlindungan data. Dapat disimpulkan, sanksi yang diberikan dalam lingkup tanggung jawab jabatan pemerintah dalam kegagalan perlindungan data pribadi yaitu berupa sanksi administratif maupun sanksi perdata, sedangkan dari perspektif tanggung jawab pribadi dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi secara perdata atau pidana. Keberadaan sanksi hukum perlindungan data pribadi (UU PDP, UU ITE) telah menciptakan suasana hukum yang pasti, namun peraturan tersebut belum efektif dalam mencegah gempuran berbagai jenis risiko *multi diverse* dunia siber.

**Kata Kunci :** Pelindungan Data, Sanksi, Pemerintah, Tanggung jawab.

### A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang mana akan saling memerlukan satu sama lain untuk dapat bertahan hidup. Meskipun demikian, manusia yang tidak memiliki batasan atau aturan pastinya akan menjadi liar. Oleh sebab itulah, Thomas Hobbes memaknai manusia sebagai serigala dari manusia lainnya. Sehingga hadirnya hukum dalam masyarakat sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan ungkapan dari Cicero dimana ada manusia, disitu pula terdapat hukum.

Mochtar Kusumaatmadja dalam M. Syafi'ie (2012), menyatakan bahwa hukum merupakan suatu perangkat dalam hal kaidah maupun asas-asas yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia, yang mana mencakup pula aspek kelembagaan atau institusi beserta proses yang diperlukan dalam mewujudkan hukum tersebut.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang seluruh aksinya didasarkan atas dan diatur oleh hukum.<sup>2</sup> Hal ini tercermin dalam Konstitusi Pasal 1 angka (3) yang

---

<sup>1</sup> Syafi'ie, M. 2012. Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 9 (4): 683.

<sup>2</sup> Panjaitan, Budi Sastra. 2019. Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* April (2019) 2 (1): 46.

secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Sanksi menurut Dupont L. dan Verstraeten R.(1990) dalam Sri Nur Hari Susanto (2019) merupakan suatu wujud aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidaksesuaian atau pelanggaran norma.<sup>3</sup> Selain itu, menurut Utrecht (1992) Sanksi didefinisikan sebagai suatu akibat atau reaksi suatu perbuatan manusia yang didapat dari dan/atau subyek hukum.<sup>4</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi merupakan akibat atau konsekuensi yang diberikan akibat dilanggarnya suatu aturan atau hukum yang berlaku. Dimana secara umum, sanksi dibagi menjadi tiga, yaitu

sanksi pidana, perdata, dan administrasi.

Data Pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu informasi berkaitan dengan individu hidup yang dapat diidentifikasi. Data Pribadi merupakan informasi yang bersifat privasi, dimana menurut GDPR pasal 1 angka (4) mencakup nama, nomor identitas, data lokasi, identitas digital, atau komponen spesifik lainnya mengenai informasi fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, sosial maupun budaya yang mengidentifikasi seseorang.<sup>5</sup> Selanjutnya, pengaturan hak privasi sebagai hak asasi manusia tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 12 yang berbunyi:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone*

---

<sup>3</sup> Dupont L., Verstraeten R., *Handboek Belgisch Strafrecht*, (Leuven : Acco, 1990), hlm. 74-75. Dalam Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>. Hlm, 128-129.

<sup>4</sup> Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Penerbit Ichtiar, 1992), hlm. 17. *Ibid*, Hlm 130.

<sup>5</sup> Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 1(1), 147-154. DOI: <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>. Hlm, 150.

*has the right to the protection of the law against such interference or attacks."*

Oleh karenanya, kerahasiaan data pribadi wajib untuk dilindungi baik oleh diri sendiri maupun secara umum oleh Negara. Perlindungan data pribadi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu segala upaya untuk melindungi informasi atau data privasi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Pusat Data Nasional (PDN) mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu tempat data ditempatkan, disimpan, diolah, dan dipulihkan, bersifat saling terhubung untuk instansi pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan definisi tersebut, maka yang memiliki kendali penuh dalam pengelolaan data nasional yaitu

pemerintah, khususnya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam literatur Inggris, "*governmental liability*" merupakan "tanggung gugat pemerintah" yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD), dimana sederhananya bermakna pemerintah harus membayar ganti rugi atau kompensasi karena perbuatannya yang merugikan warga negara.<sup>6</sup> Jadi istilah tanggung gugat ini singkatnya adalah suatu akibat dari perbuatan pemerintah yang melanggar hukum.

Kemudian dihubungkan dengan kasus diredasnya PDN yang berimbas pada bocornya Data Pribadi Warga Negara Indonesia, yang menyebabkan tersebarnya data pribadi bahkan ditambah dengan timbul isu dijualnya data PDN Kominfo tahun 2021-2024 pada forum Hacker, BreachForums.<sup>7</sup> Lantas dari pemaparan diatas, maka

---

<sup>6</sup> Furqania, Mriya Afifah, dan Ahmad Sholikhin Ruslie. "Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023). Hlm, 493. Doi: 10.53363/bureau.v3i1.195.

<sup>7</sup> Viriya Singgih. Petinggi Kominfo mundur 'sebagai tanggung jawab moral' setelah Pusat Data Nasional diredas. 2024. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8vdmymynzo>. Diakses pada 1 September 2024.

pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan dalam mempertahankan kerahasiaan data yang terjadi. Oleh karenanya, timbul pertanyaan; (1) Bagaimana sanksi hukum atas pertanggungjawaban Pemerintah terhadap insiden bocornya data pribadi Warga Negara dari Pusat Data Nasional?; (2) Bagaimana implikasi dari eksistensi sanksi hukum Pelindungan Data Pribadi terhadap keamanan data Warga Negara yang terdampak insiden kebocoran data?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*Socio-Legal Research*). Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dalam kenyataan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran bahan hukum yang didukung oleh fakta-fakta empiris.<sup>8</sup> Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis,

mengevaluasi dan mensintesa bahan hukum yang berkaitan dengan investasi baik berupa asas hukum, konsepsi-konsepsi, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, fakta-fakta hukum dan sinkronisasi peraturan hukum yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta membandingkan Peraturan Hukum terkait penerapan regulasi Data Protection Officer (DPO) dengan Ekosistem Perlindungan Data Pribadi Oleh Pemrosesan Data Pribadi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan kebaruan fakta hukum dalam bidang perlindungan data.

## **C. Pembahasan**

### **Sanksi Hukum Atas Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Insiden Bocornya Data Pribadi Warga Negara Dari Pusat Data Nasional**

Di Indonesia dikenal sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 merupakan penyelenggaraan

---

<sup>8</sup> Sulistyowati, 2009, "Refleksi Metodologis: Penelitian Sosiolegal" dalam *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*,

Sulistyowati Irianto & Shidarta (Ed), Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 173

sistematika pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan pada penggunaannya. Pada pasal kedua dalam peraturan yang sama menyatakan bahwa SPBE menganut prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Dimana lebih khusus dari prinsip keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non repudiation) sumber daya yang mendukung SPBE. Dimana salah satu infrastruktur SPBE adalah Pusat Data Nasional, yang sesuai dengan Perpres 95/2018 dinaungi oleh kementerian bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Kembali pada topik problematika Data Pribadi Warga Negara Indonesia

akibat dibobolnya Pusat Data Nasional, hal tersebut bermakna bahwa pertahanan data di Indonesia masih keterbelakangan perihal kelaikan keamanan dalam mengantisipasi serangan hacker. Lantas, bagaimana dengan dampak dari data masyarakat Indonesia yang telah dibobol tersebut?

Konsep tanggung jawab hukum akan berhubungan dengan kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajibannya.<sup>9</sup> Kebocoran data pribadi dapat berdampak negatif pada masyarakat baik dalam segi materiil dan immateriil.<sup>10</sup> Sehingga diperlukan pertanggungjawaban hukum terhadap bocornya data pribadi. Pasal 47 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP)

---

<sup>9</sup> Dirgantara Muhammad, 2023. "Pertanggungjawaban Hukum PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi". *Skripsi* Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Hlm, 69.

<sup>10</sup> Ahmad, Muflihun. (2023). TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGENDALI DATA

PRIBADI JIKA TERJADI KEBOCORAN DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm, 7.

menetapkan bahwa Pengendali Data Pribadi bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi serta pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi. dalam Undang-Undang yang sama, pada pasal 12 juga memberikan hak kepada masyarakat untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.

Pada pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyimpan dan melindungi kerahasiaan Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan. Dalam Undang-Undang yang sama pula pada pasal 86 mengatur perihal larangan bagi petugas (yang dalam hal ini ialah pejabat pemerintahan) untuk menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Pelindungan Data Pribadi tidak hanya dikukuhkan dalam hukum positif nasional, melainkan diatur pula dalam konvensi internasional

yaitu International Covenant on Civil and Political Rights, pada pasal 17 yang menyebutkan:

*“(1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*

*(2) Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Jadi jelas sudah perihal kewajiban pemerintah untuk menunaikan salah satu hak warga negaranya yaitu hak privasi dengan melindungi data pribadi masyarakat, khususnya di Indonesia. Namun jika pemerintah gagal dalam menyelenggarakan hal tersebut, sanksi yang diberikan dalam lingkup tanggung jawab jabatan pemerintah dalam kegagalan perlindungan data pribadi yaitu berupa sanksi administratif maupun sanksi perdata, sedangkan dari perspektif tanggung jawab pribadi dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi secara perdata atau pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Furqania, Mriya Afifah, dan Ahmad Sholikhin Ruslie. "Tanggung Gugat

Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi." *Bureaucracy Journal: Indonesia*

Penggolongan pidana dalam hal kegagalan perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggung jawab dalam menjaga keamanan sistem elektroniknya. Lebih lanjut dalam pasal 31 ayat (2) UU ITE, dimana setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penyadapan elektronik terhadap informasi maupun dokumen elektronik yang bersifat pribadi, baik menimbulkan perubahan maupun tidak, dikenai pasal 47 UU ITE yang memberikan sanksi pidana maksimal sepuluh (10) Tahun, dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Tidak hanya itu, tindakan kegagalan yang sama juga dapat dijerat dengan pasal 33 UU ITE. Dimana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau bertentangan terhadap hukum

melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan terganggunya atau tidak bekerja sistem elektronik selayaknya pasca kejadian peretasan di PDN lalu, hal tersebut sesuai pasal 49 dalam undang-undang yang sama, diberi sanksi pidana maksimal sepuluh (10) Tahun, dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Beralih pada sanksi administrasi, sesuai dengan pasal 40A UU ITE, Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Dimana hal demikian juga bermakna bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab terhadap pemrosesan Data Pribadi. Namun mengenai pengaturan pengenaan sanksi administrasi untuk pemerintah masih kosong, yang tersedia hanyalah bagi para pelaku yang bukan golongan pemerintah, jadi diperlukan pengaturan yang mendesak pemerintah untuk menciptakan serta menjaga ekosistem digital yang diamankan dalam pasal 40A UU ITE. Kegagalan terhadap

pelindungan data pribadi sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (3) serta Pasal 47 UU PDP sebagaimana menurut pasal 40A ayat (5) UU ITE dikenai sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau pemutusan akses.

Selanjutnya pada perspektif perdata dimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1366 dan 1367 yang sama-sama membahas perihal perbuatan melawan hukum, yang berbunyi:

*(1366) “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati”*

*(1367) “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang atau barang-barang yang menjadi tanggungan atau dibawah pengawasannya.”*

Dari butir peraturan diatas, dapat diuraikan beberapa poin yang dilanggar pemerintah dalam kasus

terjadinya pembobolan Pusat Data Nasional yaitu:

1. Adanya pertentangan kewajiban hukum pemerintah terhadap warga negara yaitu pelindungan data pribadi warga negara, sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi;
2. Adanya pertentangan dengan hak subjektif warga negara yaitu melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, maupun penghilangan Data Pribadi sesuai dengan pasal 16 ayat (2) huruf e UU PDP;
3. Adanya kerugian, baik dari terhambatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik(SPBE) maupun tersebarnya data pribadi Warga Negara; dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

**Implikasi Eksistensi Sanksi Hukum Pelindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Data Warga**

## Negara Yang Terdampak Kebocoran Data

Pertanggungjawaban merupakan hal yang wajib terjadi dalam peristiwa hukum, termasuk dalam insiden bocornya data pribadi Warga Negara Indonesia yang telah terjadi berulang kali dalam dekade belakangan ini. Dimana pertanggungjawaban pidana dalam hal ini bukan berarti seseorang harus dihukum, melainkan dimintai pertanggungjawabannya, terlepas dari unsur kesalahannya. Dimana prinsip *actus reus* dan *mens rea* tidak berlaku untuk delik yang memiliki sifat pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), dimana seseorang tidak perlu membuktikan unsur kesalahannya.<sup>12</sup>

Keberadaan sanksi hukum perlindungan data pribadi (UU PDP, UU ITE) telah menciptakan suasana hukum yang pasti dengan menjelaskan mengenai mekanisme, kewajiban, dan sanksi yang dapat ditimbulkan dari kebocoran data. Adanya kepastian hukum seperti yang tersebut di atas merupakan upaya

hukum represif pemerintah terhadap masyarakat yang ditujukan pada pengelola data seperti layanan atau aplikasi berbasis siber non-pemerintah di Indonesia.

Dimana mekanisme penegakan hukum yang telah diberlakukan sejauh ini ialah adanya kemungkinan bagi warga negara yang terkena dampak untuk membuat pengaduan kepada pihak berwenang, adanya ancaman hukuman penjara maupun denda bagi pelaku kebocoran data, hingga sanksi administrasi yang dapat memberikan pemberitahuan kebocoran data hingga ditutupnya layanan. Secara keseluruhan, UU PDP, UU ITE, dan sanksi hukum yang diatur didalamnya diharapkan dapat membantu menjaga data pribadi warga negara lebih aman, memberikan mereka hak dan perlindungan yang lebih baik dalam menghadapi kejadian kebocoran data.

Sementara pesatnya kemajuan teknologi yang kian berkembang, tentunya beriringan dengan peningkatan tindak kejahatan atau

---

<sup>12</sup> Wijaya, Sandra. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis

Web Dan Aplikasi Atas Adanya Kebocoran Data Pribadi Pengguna. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia. Hlm, 50.

pidana siber, dan hingga kini undang-undang dan peraturan yang ada untuk melindungi siber belum cukup mampu untuk mengatasi berbagai jenis risiko *multi diverse* siber.<sup>13</sup> Oleh karenanya, pemerintah juga diharapkan dapat membuat suatu sistem yang tidak hanya dapat menghadapi kejadian yang telah terjadi, melainkan pencegahan atau upaya preventif yang melibatkan data pribadi warga negara Indonesia. Jadi, tidak hanya layanan dan aplikasi non-pemerintah beserta warga sipil saja yang mengusahakan perlindungan data pribadinya, namun pemerintah juga harus ditekankan dalam upaya pelindungannya dengan menciptakan kebijakan preventif serta sistem pertahanan siber yang mumpuni dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Pasal 47 UU PDP menetapkan bahwa Pengendali Data Pribadi bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi. Jika terjadi kegagalan dalam pemenuhan prinsip

pelindungan data pribadi, UU PDP pasal 12 memberikan kesempatan pada pemilik data pribadi yaitu hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi. Jika pemerintah gagal dalam menyelenggarakan hal tersebut, sanksi yang diberikan dalam lingkup tanggung jawab jabatan pemerintah dalam kegagalan perlindungan data pribadi yaitu berupa sanksi administratif maupun sanksi perdata, sedangkan dari perspektif tanggung jawab pribadi dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi secara perdata atau pidana.

Keberadaan sanksi hukum perlindungan data pribadi (UU PDP, UU ITE) telah menciptakan suasana hukum yang pasti dengan menjelaskan mengenai mekanisme, kewajiban, dan sanksi yang dapat ditimbulkan dari kebocoran data. Secara keseluruhan, UU PDP, UU ITE, dan sanksi hukum yang diatur didalamnya diharapkan dapat

---

<sup>13</sup> Sudirman, M., dkk. (2024). Menganalisis Penanganan Kebocoran Data Pengguna

Facebook Dalam Konteks Manajemen Sekuriti. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(3), hlm. 267.

membantu menjaga data pribadi warga negara lebih aman, memberikan mereka hak dan perlindungan yang lebih baik dalam menghadapi kejadian kebocoran data. Tidak hanya dalam mengatasi insiden yang telah terjadi, Pemerintah diharapkan dapat membuat suatu sistem pencegahan atau upaya preventif yang memastikan keamanan data pribadi warga negara Indonesia dari gempuran berbagai jenis risiko multi diverse dunia siber.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Jurnal**

Panjaitan, Budi Sastra. 2019. Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* April (2019) 2 (1): 46.

Sulistyowati, 2009, "Refleksi Metodologis: Penelitian Sosiolegal" dalam *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Sulistyowati Irianto & Shidarta (Ed), Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Syafi'ie, M. 2012. Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di

Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 9 (4): 683.

Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126-142.

<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.

Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 1(1), 147-154. DOI: <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

Furqania, Mriya Afifah, dan Ahmad Sholikhin Ruslie. "Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023): 482-493. Doi: [10.53363/bureau.v3i1.195](https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.195).

Sudirman, M., dkk. (2024). Menganalisis Penanganan Kebocoran Data Pengguna

Facebook Dalam Konteks Manajemen Sekuriti. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(3), 255-268.

### **Skripsi/Tesis**

Dirgantara Muhammad, 2023. "Pertanggungjawaban Hukum PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi". *Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*. Hlm, 69.

Ahmad, Muflihun. (2023). Tanggung Jawab Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm, 7.

Wijaya, Sandra. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis Web Dan Aplikasi Atas Adanya Kebocoran Data Pribadi Pengguna. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia. Hlm, 50.

### **Internet**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Be-randa>. Diakses Pada 27 Agustus 2024.

Viriya Singgih. *Petinggi Kominformundur 'sebagai tanggung jawab moral' setelah Pusat Data Nasional diretas*. 2024. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8vdmymynzo>. Diakses pada 1 September 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Umum PBB. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). <https://gdpr-info.eu/>. Diakses pada 27 Agustus 2024.

Pemerintah Pusat. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022

- tentang Pelindungan Data Pribadi. Jakarta. 2022.
- Pemerintah Pusat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta. 2018.
- Pemerintah Pusat. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jakarta. 2018.
- United Nations Human Rights. 1966. International Covenant on Civil and Political Rights. General Assembly resolution 2200A (XXI).  
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>. Diakses pada 2 September 2024.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta. 2013.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta. 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.